PENYELESAIAN PERKARA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI MEDIA SOSIAL MELALUI MEDIA PENAL

Andi Faiz Alfi Wiputra

Kejaksaan Negeri Pulang Pisau
Andifaiz242@gmail.com

Abstract

The objectives of this study aim to analyze the urgency of criminal cases spreading false and misleading news that harm consumers on social media can be resolved through mediating penalties, and (2) to analyze the principles and concepts of resolving criminal cases for spreading news lies and misleading that harm consumers in social media through mediating penalties in the future.
The results of the study were obtained that the resolution of criminal cases spreading false and misleading news that harmed consumers on social media can be resolved through mediating penalties, the urgency of which is: (a) the characteristics of criminal acts have the characteristics of conflicts of individual interests between business actors and consumers resulting in losses material to consumers; (b) encourage and strengthen the position or involvement of consumers as victims in fighting for their rights to obtain compensation, and (c) allowing the perpetrators to take corrective actions as a form of responsibility for their mistakes to the consumers. Besides, the settlement of criminal cases spreading false and misleading news that harms consumers on social media through the mediation of penalties prioritizes principles, namely (a) victims are directly involved in the process to achieve satisfying results; (b) the perpetrator is aware of the consequences of his actions towards others and is responsible for what he does; (c) repairs to losses more quickly, taking into account the wishes of victims and perpetrators; and (d) victims and perpetrators directly end problems that occur.

Keywords: *Penal Mediation, Lying News, Consumers*

Abstrak

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yakni (1) untuk menganalisis urgensi perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial dapat diselesaikan melalui mediasi penal, dan (2) untuk menganalisis prinsip-prinsp dan konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal dimasa akan datang.
Hasil penelitian diperoleh bahwa penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial pada dasarnya dapat diselesaikan melalui mediasi penal, urgensinya yakni: (a) karakteristik tindak pidananya mempunyai ciri khas berupa konflik kepentingan individu antara pelaku usaha dan konsumen yang mengakibatkan kerugian materiil pada konsumen; (b) mendorong dan memperkuat posisi atau keterlibatan konsumen sebagai korban dalam memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi; dan (c) memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya pada konsumen. Selain itu, penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal mengutamakan prinsip-prinsip, yakni (a) korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan; (b) pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya; (c) perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku; dan (d) korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci : *Mediasi Penal, Berita Bohong, Konsumen.*

PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan teknologi saat ini menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk dalam berkomunikasi yang membuat seseorang dengan pihak lainnya tidak perlu saling bertatap muka untuk berkomunikasi. Aktivitas dalam dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Melalui media elektronik masyarakat dapat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu. Kemajuan teknologi tersebut di antaranya adalah dengan ditemukannya internet, yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan di manapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai sanksi pidana, khususnya tentang tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana yang daya keberlakuannya sangat kuat untuk mengantisipasi pemanfaatan yang membawa pengaruh buruk dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Tujuan dari pemidanaan bagi pelaku *"hoax"* agar diterapkannya sanksi pidana terhadap pelaku *"hoax"*, supaya jera dan tidak melakukannya lagi karena akibat dari berita yang disebarkan ini dapat merugikan orang lain dalam lingkup yang luas bahkan hingga negara juga dirugikan. Fungsi pemidanaannya untuk menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis dan menghindarkan dari perpecahan yang ada akibat dari berita-berita bohong yang disebarkan.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan: *Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang 19 tahun 2016 , yaitu: *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)*

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Penggunaan sistem peradilan pidana yang ada saat ini sebagai sarana pendistribusian keadilan sering dianggap tidak adil bagi semua pihak. Salah satu faktor penyebabnya adalah dikarenakan sistem peradilan pidana yang ada saat ini sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi dan metodologi yang ketat serta terdapatnya dan masih dilakukannya satu proses yang sama bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*), bahkan pandangan positivisme atau legalistik masih mendominasi para penegak hukum, sehingga keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan pidana diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum, karenanya cenderung berupa keadilan yang subtansial (rasional).

Untuk itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana penyeberaran berita bohong dan menyesatkan di media sosial melalui jalur ADR (Alternative Dispute Resolution) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban.

Dengan pemikiran tersebut di atas perlu adanya pemikiran untuk menyelesaikan perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan di media sosial melalui jalur mediasi penal sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara menyeluruh sehingga para pihak yang berpekara dapat menyelesaikan masalah dengan kesadaran sendiri dengan mengutamakan saling pengertian dan penghormatan kepada hak-hak korban.

Apa urgensi perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial dapat diselesaikan melalui mediasi penal? Dan Bagaimanakah prinsip-prinsp dan konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal dimasa akan datang?

PEMBAHASAN

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elekronik”.

Orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat diancam berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni: *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elekronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.*

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial mempunyai karakteristik khusus atau mempunyai sifat khas yang lebih mengarah pada konflik kepentingan privat (individu) daripada kepentingan publik, karena tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pelaku menggunakan sarana media sosial dalam menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
2. Konsumen menjadi korban yang mengalami kerugian materiil.

Mengingat karakteristik tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial yang mempunyai ciri khas pada adanya konflik kepentingan individu antara pelaku usaha dan konsumen, serta mengakibatkan kerugian materiil pada konsumen, sehingga memungkinkan terjadinya penyelesaian secara damai oleh kedua belah pihak. Paradigma *Restorative Justice* dapat digunakan sebagai bingkai dari strategi penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial secara damai melalui sarana mediasi penal. Hal ini sejalan dengan pendapat Tonny Marshal, bahwa "*Restorative Justice* adalah proses dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesai-kan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca kejahatan serta akibat-akibatnya di masa depan".

Penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media social melalui mediasi penal merupakan suatu penyelesian yang menguntungkan bagi semua pihak guna memperoleh suatu *win-win solution* (Solusi menang-menang)

MEMPERKUAT POSISI KONSUMEN SEBAGAI KORBAN UNTUK MENDAPATKAN GANTI RUGI

Posisi tawar konsumen sebagai korban dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia relatif kurang diperhatikan, karena ketentuan hukum acara pidana di Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku *(offender orientied).* Padahal menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Dari ketiga kelompok itu kepentingan korban adalah bagian utama tindak pidana, dimana menurut **Andrew Ashworth**, *"primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state*.

Perlindungan korban merupakan salah satu masalah yang mendapatkan perhatian dunia internasional. Dalam Kongres Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) VII Tahun 1985 di Milan berkenaan Prevention cream and the Treatment of offenders, dikemukakan bahwa: "Victim's Right Should be Perceived. An Integral Aspect of the total criminal justice system" (terjemah: hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana). Dalam kongres ini diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban kepada majelis umum PBB, yang kemudian menjadi Resolusi PBB (Deklarasi Nomor A/Res/40/34 tahun 1985, tanggal 6 September 1985) tentang deklaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.

Menurut Arif Gosita, "korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita".

Berbeda dengan Arif Gosita yang memberi pengertian korban sebatas pada mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan, Muladi memberi perspektif berbeda mengenai korban. Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah : Orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara termasuk penyalah-gunaan kekuasaan.

Cohen mengungkapkan bahwa korban adalah "whose paind and suffering have been neglected by the state while is spand immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and surfering"

Secara yuridis pengertian korban termuat dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah : "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Sedangkan pengertian konsumen menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konumen menyebutkan: " Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di msyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa konsumen sebagai korban dalam perkara pidana penyebaran berita bohong di media sosial adalah seseorang yang mengalami penderitaan kerugian materiil berupa harta benda/kekayaan yang bernilai ekonomi/bisnis akibat adanya perbuatan pelaku yang menggunakan rangkaian kata bohong/tipu muslihat/cacat tersembunyi dan menyesatkan untuk mempengaruhi korban untuk membeli/memakai barang dan/atau jasa yang disebarkan di media sosial.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa konsumen sebagai korban dalam perkara pidana penyebaran berita bohong di media sosial adalah seseorang yang mengalami penderitaan kerugian materiil berupa harta benda/kekayaan yang bernilai ekonomi/bisnis akibat adanya perbuatan pelaku yang menggunakan rangkaian kata bohong/tipu muslihat/cacat tersembunyi dan menyesatkan untuk mempengaruhi korban untuk membeli/memakai barang dan/atau jasa yang disebarkan di media sosial**.**

Sebelum memasuki tahapan penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial, keterlibatan korban sudah terlihat ketika melakukan pilihan sesuai kehendaknya, apakah memilih penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana ataukah melalui mediasi penal.

MENYADARKAN TANGGUNGJAWAB PELAKU ATAS KESALAHNNYA MERUGIKAN KONSUMEN

Mendefinisikan siapa "pelaku" atau "dader" tidaklah sulit namun tik juga terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut "pelaku". Van Hamel memberikan pengertian mengenai tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa: "Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kealpaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Sedangkan Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau *dader* sebagai berikut: Pelaku tindak

pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusanya sebagai berikut:

(1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Di dalam pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitu pula terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Dalam pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagi melakukan bersama- sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan

pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Berkaitan dengan pelaku dalam perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial tidak terlepas dari konsep pelaku yang telah diuraikan diatas, namun pelaku dalam perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial hanya bisa dilakukan oleh orang yang melakukan (*dader*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*).

Penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui proses peradilan pidana sama halnya proses penyelesaian perkara pidana pada umumnya, pelaku diperiksa dan diadili melalui beberapa tahapan yaitu: penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim. Di saat menghadapi proses tersebut, pelaku akan merasa tertekan dan terpinggirkan karena mau tidak mau akan mendapatkan stigma negatif. Apalagi dalam putusan hakim, pelaku dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pemidanaan.

Ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, pelaku sudah mengalami tekanan dan merasa malu, apalagi sudah dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim.

PRINSIP DAN KONSEP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI MEDIA SOSIAL MELALUI MEDIASI PENAL

Dalam penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di medias sosial melalui media penal secara konseptual mengandung gagasan dan prinsip *Restorative Justice*, sebagai berikut :

a. Membangun partispasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”*stakeholders*” yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*).

b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya

membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebegai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal mengandung prinsip – prinsip dasar meliputi :

a. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana.

b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

c. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Restorative Justice sebagai konsep pemidanaan pada mediasi penal bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Dimana sistem pemidanaan yang berlaku saat ini kurang sekali memperhatikan kepentingan korban. Selain kepentingan korban, dalam konsep *Restorative Justice* menyangkut juga kepentingan pelaku dan kewajiban pelaku yaitu agar pelaku kembali menjadi warga yang bertanggungjawab baik terhadap korban dan masyarakat sekelilingnya.

Penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.

Mediasi penal membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan

pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Mediasi penal menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dengan cara-cara yang sederhana. Mediasi penal juga mengupayakan untuk merestorasi keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Tujuan utama mediasi penal adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui mediasi penal adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL PADA BEBERAPA NEGARA

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal di beberapa negara telah menerapkannya sejak lama yang dikenal dengan istelah *penal mediation, mediation penale, mediation in criminal matters, Victim– Offender Mediation* yang dijadikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana negara yang bersangkutan. Mediasi yang sebelumnya hanya dikenal dalam hukum perdata, telah digunakan di beberapa negara sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana.

Dalam rangka menjadikan mediasi penal sebagai cara penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen di media sosial , maka perlu diuraikan perkembangan mediasi penal di beberapa negara sebagai bahan perbandingan, sebagai berikut:

1. Amerika Serikat
2. Belanda
3. Jepang
4. Kanada
5. Spanyol

KONSEP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN DI MEDIA SOSIAL MELALUI MEDIASI PENAL DI MASA MENDATANG

Dalam perkembangan hukum yang hidup pada masyarakat Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan praktik mediasi penal dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana meskipun tidak mengemuka, sehingga kasus tersebut tidak sampai pada proses peradilan pidana.

Praktik mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat biasanya menggunakan tokoh masyarakat atau tokoh agama sebagai mediatornya, sehingga penggunaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana merupakan bagian dari proses peradilan pidana sangat dibutuhkan.

Mediasi penal dapat menjadi sarana penyelesaian yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat hukum dan masyarakat. Prosedur mediasi penal tersebut wajib dilaksanakan mulai dari tahap penyidikan di kepolisian hingga tahap persidangan di pengadilan.

Kebijakan formulasi hukum pidana untuk menjadikan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial di masa mendatang adalah bangunan tentang pelaksanaan mediasi penal, yakni perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial di masa mendatang.

Konsep mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial sudah saatnya disusun dasar hukum dan peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka memberikan dasar hukum dan peraturan pelaksanaan terhadap mediasi penal sebagai salah satu sarana penyelesaian perkara pidana pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial, maka perlu dilakukan pembaharuan dan penataan sistem peradilan pidana sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan sistem peradilan pidana diperlukan untuk memberikan tempat kepada mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial.

Pembaharuan dimulai dengan memberikan dasar hukum dari mediasi penal, yakni melakukan perubahan atau revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara pidana dengan penambahan lembaga baru, yakni mediasi penal.

Mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dasar dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling*/*Konfilktbrearbeitung*)

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation*/*Prozessorientierung*). Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

c. Proses informal (*Informal*

Proceeding/*Informalitat*) Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partsipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie*/*Subjektivierung*) Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat memberikan gambaran secara umum konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal. Jadi, konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu (1) menciptakan forum (kerangka tawar menawar); (2) pengumpulan dan pembagian informasi; (3) penyelesaian masalah; (4) pengambilan keputusan.

Penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal sampai saat ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka untuk menggambarkan mekanisme penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal dapat mengacu pada konsep Diversi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Selain itu, *The Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19 tentang Mediation in Penal Matters* juga dapat dijadikan rujukan bagi negara-negara yang akan memasukkan mediasi penal sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana.

Mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dasar dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling*/*Konfilktbrearbeitung*) Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation*/*Prozessorientierung*)Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dan sebagainya.

c. Proses informal (*Informal Proceeding*/*Informalitat*) Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak

bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partsipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung*) Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat memberikan gambaran secara umum konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal. Jadi, konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu (1) menciptakan forum (kerangka tawar menawar); (2) pengumpulan dan pembagian informasi; (3) penyelesaian masalah; (4) pengambilan keputusan. Konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap Menciptakan Forum (Kerangka Tawar Menawar)

Pada tahap awal mediasi penal, kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana beraspek perikatan perdata beserta mediator penal adalah mengadakan pertemuan untuk menciptakan forum mediasi penal. Mediator penal memberitahukan kepada para pihak yang berperkara mengenai bentuk dari proses penyelesaian. Mediator penal membimbing pelaku dan korban guna menetapkan aturan dasar perundingan, mengembangkan hubungan dan kepercayaan di antara para pihak bahwa mediator penal sebagai pihak netral, melakukan negosiasi mengenai wewenang mediator penal dengan para pihak, selanjutnya para pihak diminta menyampaikan pernyataan-pernyataan dan melakukan klarifikasi informasi.

2. Tahap Pengumpulan dan Pembagian Informasi

Tahap kedua ini, para pihak (pelaku dan korban) dan mediator penal saling membagi informasi baik melalui pertemuan bersama ataupun secara terpisah, yakni mediator penal mempersilahkan masing-masing pihak menyampaikan fakta-fakta yang terjadi sehingga terjadinya konflik, mediator penal mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan informasi, mediator penal memberikan kesempatan pada para pihak melakukan dengar pendapat mengenai versinya berkenaan dengan konflik yang terjadi, mediator penal melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan para pihak dan membantu para

pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan masing-masing, serta membimbing para pihak dalam tawar menawar penyelesaian masalah.

3. Tahap Penyelesaian Masalah

Tahap ketiga ini mediator penal dapat mengadakan pertemuan secara bersama-sama maupun secara terpisah dengan pelaku dan korban tindak pidana beraspek perikatan perdata sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya menurut keperluannya guna membantu para pihak yang berperkara untuk menyusun agenda membahas masalah-masalah dan menetapkan serta mengevaluasi solusi pemecahan masalah. Setelah mediator penal melakukan ikhtisar dan menjalankan kaukus, maka mediator penal dapat membantu para pihak melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah, mengadakan pilihan penyelesaian perkara, membantu para pihak dalam menaksir, menilai dan membuat prioritas kepentingan para pihak. Mediator penal dapat juga memberi beberapa instruksi kepada para pihak berkenaan dengan tawar menawar penyelesaian perkara.

4. Tahap Pengambilan Keputusan

Tahap pengambilan keputusan merupakan tahap akhir dari proses mediasi penal, dimana mediator penal bekerja dengan para pihak untuk membantu para pihak memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya solusi yang akseptabel terhadap permasalahan yang diidentifikasi. Mediator penal membantu para pihak mendapatkan suatu dasar yang adil bagi semua pihak, membantu para pihak dalam mengevaluasi bentuk-bentuk pemecahan masalah, membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan, mengkonfirmasi dan mengklarifikasi kesepakatan (perjanjian), mendorong dan mendesak para pihak untuk menerima pemecahan masalah. Mediator penal juga membantu menyusun formula pemecahan masalah yang efektif dan efisien yang dituangkan dalam bentuk perjanjian sehingga tercapai *win-win solution*.

5. Penyampaian hasik akhir ke Pengadilan

Hasil akhir mediasi penal disampaikan mediator penal ke pengadilan untuk menguatkan hasil kesepakatan perdamaian untuk memperoleh akta perdamaian dari hakim yang dapat dijadikan sebagai dasar kekuatan untuk eksekutorial. Adanya akta perdamaian yang dibuat oleh hakim ini dapat di analogikan dengan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hakim dapat menetapkan Akta Perdamaian apabila kesepakatan perdamaian memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. sesuai kehendak para pihak;
b. tidak bertentangan dengan hukum;
c. tidak merugikan pihak ketiga;
d. dapat dieksekusi;
e. dengan itikad baik.

Pada dasarnya modal utama penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan

menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal adalah komitmen dan itikad baik pihak pelaku dan korban dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik di antara keduanya. Keinginan dan itikad baik ini, akan lebih mudah dilaksanakan dan diwujudkan dengan bantuan pihak ketiga, yakni mediator penal.

Konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal sepenuhnya ditentukan atas kesepakatan antara pelaku dan korban.

Kesepakatan pelaku dan korban untuk memilih proses penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal dapat dilakukan sebelum atau disaat atau sesudah penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui proses peradilan pidana. Artinya, pelaku dan korban dapat membuat kesepakatan untuk memilih konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal yakni sebelum atau disaat dilakukan proses penyidikan atau penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, atau sesudah pelaksanaan putusan pengadilan.

Apabila pelaku dan korban bersepakat untuk memilih penyelesaian perkaranya melalui mediasi penal, maka penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui proses peradilan pidana akan dihentikan dengan dasar berupa surat penetapan hakim tentang akta perdamaian.

Konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatlan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal dimasa akan datang adalah bangunan tentang pelaksanaan mediasi penal, yakni perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau mekanisme mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial yang akan datang.

Kebijakan pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial meliputi mediasi penal pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan konsep penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal sudah saatnya disusun dasar hukum dan peraturan pelaksanaannya.

PENUTUP

Penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial pada dasarnya dapat diselesaikan melalui mediasi

penal, urgensinya yakni: (a) karakteristik tindak pidananya mempunyai ciri khas berupa konflik kepentingan individu antara pelaku usaha dan konsumen yang mengakibatkan kerugian materiil pada konsumen; (b) mendorong dan memperkuat posisi atau keterlibatan konsumen sebagai korban dalam memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi; dan (c) memberi kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindakan perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahannya pada konsumen.

Penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal mengutamakan prinsip-prinsip, yakni (a) korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan; (b) pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya; (c) perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku; dan (d) korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif. Konsep penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat menggunakan kombinasi *informal mediation (mediasi informal) , victim-offender mediation (mediasi korban pelaku)* dan *reparation negotiation programmes (memperbaiki program mediasi)* yang menekankan pada adanya ganti rugi kepada konsumen.

Hendaknya penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial melalui mediasi penal diberikan payung hukum yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan merevisi KUHP dan KUHAP.

Hendaknya pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dapat membuat kebijakan untuk menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen di media sosial agar proses penyelesaiannya bisa efektif dan efisien, berkeadilan dan bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Algra, dkk., 1983, *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta.

Ali, Achmad, *Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Jakarta: Prenada Media.

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia).* Bandung: Widya Padjadjaran.

Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan PengembanganHukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal; Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*,Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Barda Nawawi, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Ashworth, Andrew, 1993**,** *Victim Impact Statements and Sentencing***,** The Criminal Law Review.

Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996.

Braithwate, John, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press. Cayley, D., 1998, The Expanding Prison: The Crisis in Crime and Punishment and the Search for Alternatives, Toronto: Anasi.

Chaniago, Amran Y. S., 1999, *Kamus Ungkapan dan Peribahasa Indonesia*, cetakan ke-1,Bandung: Pustaka Setia.

Dewi, DS. dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Publishing.

Effendi, Tolib, 2013, Sistem Peradilan *Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Friedmann, W., 1990, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press.

Goodpaster, Gary, 1999, *Panduan Negosiasi dan Mediasi (Seri Dasar Hukum Ekonomi)*, Jakarta: Proyek ELIPS.

Gosita, Arif, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT Akademia Presindo.

Hadisaputro, Paulus, et.al., *Kapita Selekta Hukum: Menyambut Dies Natalis Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang: FH Undip.

Haenlein, Michael, 2010, Users of the world, unite! The challenges and